



PUTUSAN

Nomor : 04 / G / 2010 / PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. DAWSON DAVSON SAKTI, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SERLY LINDA SIAHAAN** selaku **Direktur Utama**, Kewarganegara - an Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Palem Lestari Blok A. 34 / 17 RT. 004 RW. 013 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Jakarta, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **BUJINO A SALAN K, SH.MH.** ;

2. **WANGIVSY ERYANTO, SH.** ;

3. **PARLIN BAYU HUTABARAT, SH.** ;

4. **BERINTO, SH.** ;



2
 Kesemuanya berkewarganegaraan
 Indonesia, pekerjaan Advokat
 pada Kantor Cabang Advokat
 BUJINO A SALAN K, SH.MH. &
 REKAN, beralamat Jalan Sapan
 Raya No. 08 B Palangka Raya,
 berdasarkan Surat Kuasa
 Khusus tanggal 05 Mei 2010 ;

 Selanjutnya

Hal. 1 dari 74 hal Put. No. 04/G/2010/PTUN.PLK.

Selanjutnya disebut
 sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH, KABUPATEN BARITO
 SELATAN** berkedudukan di Jalan
 Pelita Raya No. 305 G Buntok,
 Kabupaten Barito Selatan, dalam
 hal ini memberikan kuasa kepada
 :



SINTANU, SH.,
berkewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Barito
Selatan, beralamat Jalan
Pelita Raya No. 305 F
Buntok ;

KUJANG ROSAYADI, SH., ber ke-
warganegaraan Indonesia,
Jabatan Kepala Sub. Bagian
Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Barito Selatan,
beralamat Jalan Pelita Raya
No. 305 F Buntok ;

YUHADI, SE, M.Ec.Dev,
berkewarga- negaraan
Indonesia, Jabatan Kepala
Sub. Bagian Penyusunan
Program DPPKAD Kabupaten
Barito Selatan beralamat
Jalan Pelita Raya No. 305 G

Hal 3 dari hal 74 Put. No.



4

Buntok ;

Berdasarkan Surat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 181/121/Huk, tanggal 24

Mei 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT,

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 11 Mei 2010 dengan Register Nomor : 04/G/2010/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Juni 2010 ; -----

 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 04/PEN.MH/2010/PTUN.PLK tanggal 12 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-PP/2010/ PTUN.PLK. Tanggal 12 Mei 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan;- -----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-
HS/2010/PTUN.PLK tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan
Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas Perkara Nomor : 04/G/2010/PTUN.PLK
beserta seluruh lampiran yang terdapat di
dalamnya ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan Pihak Ketiga dan telah membaca
Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Buana Sapari sebagai
Pihak Ketiga tertanggal 8 Juni 2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan saksi ahli yang
diajukan oleh pihak Penggugat serta keterangan para pihak
yang disampaikan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10
Mei 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal 5 dari hal 74 Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Usaha Negara Palangka Raya tanggal 11 Mei 2010 dalam register perkara Nomor : 04/G/2010/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 8 Juni 2010, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama **PT. Buana Sapari** Pusat Buntok sebagai Pemenang pertama (I) ;

II. DASAR GUGATAN

Yang menjadi dasar gugatan ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 7 Peserta Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal pasar Beringin di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dengan Pagu Dana sebesar Rp.

6



17.276.465.000 ;

2. Bahwa Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dilaksanakan oleh

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang

susunan personalianya antara lain terdiri dari :

Ketua : HENDRI B. JAHAN dengan NIP. 19560305
198002 1 006 ; -----

Sekretaris : YUHADI, SE, M.Ec.Dev dengan NIP.
19710516 199903 1 011 ;

3. Bahwa berdasarkan atas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan *a quo* ditentukan bahwa Kriteria Pemenang yaitu Peserta lelang yang harga penawarannya terendah (wajar) dan memenuhi syarat (administrasi dan teknis) sesuai ketentuan dokumen lelang ;

Hal 7 dari hal 74 Put. No.



4. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2010 memasukkan Penawaran kepada Panitia Pengadaan *a quo* yang diwakili oleh ADI PRASETIA WIRAWAN yang sekaligus menjadi salah satu saksi pada saat Pembukaan Penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010 di Ruang Sekretariat P2BJU Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

5. Bahwa setelah diadakan pembukaan Penawaran oleh Panitia Pengadaan *a quo*, Penggugat dinyatakan **Lengkap** dan dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan Teknis oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

6. Bahwa setelah diadakannya Pembukaan Penawaran, Panitia Pengadaan *a quo* melanjutkan pada proses evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Dalam proses evaluasi tersebut, melalui Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor : 55/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 27 Maret 2010, evaluasi dilakukan menggunakan sistem gugur yang dimulai dengan



koreksi aritmatik yang

diperoleh hasil

diperoleh hasil bahwa Penggugat sebagai Penawar Terendah dengan Harga Penawaran terkoreksi Rp. 12.820.000.000,00 akan tetapi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) *a quo* menyimpulkan bahwa **tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi** yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan sehingga pelelangan dinyatakan gagal dan panitia Pengadaan *a quo* menyampaikan Surat Nomor 57/P2BJU-DPPKAD/- 2010 tanggal 29 Maret 2010 kepada **Tergugat untuk menyarankan dilakukannya lelang ulang sebagaimana bunyi dari surat jawaban sanggahan lelang ulang yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat faximile Penggugat pada tanggal 13 April 2010** ; -----

7. Bahwa atas saran yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan *a quo*, Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 050/54/I/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal hasil evaluasi pelelangan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal pasar Beringin di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi dasar bagi Panitia Pengadaan *a quo* untuk melakukan lelang ulang; - -
8. Bahwa tindak lanjut dari lelang ulang tersebut,

Hal 9 dari hal 74 Put. No.



10
Panitia Pengadaan *a quo* mengeluarkan surat Nomor :
59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 perihal
Pengumuman Hasil Pelelangan yang isinya untuk mengundang
kembali peserta lelang termasuk Penggugat untuk mengikuti
pelelangan pada Paket selanjutnya yang ditempelkan di
Papan Pengumuman yang terletak di wilayah Kantor Tergugat
;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan lelang
ulang, Penggugat

telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat melalui surat
Nomor : 40/PT.DDS/Jkt/IV/2010 tanggal 6 April 2010
tentang **Sanggahan Lelang**

ulang untuk

ulang untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin
Buntok dan Penataan Areal pasar Beringin di Kecamatan
Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi
Kalimantan Tengah ;

10. Bahwa atas surat sanggahan Penggugat (vide angka 9),
Tergugat telah memberikan jawaban kepada Penggugat
melalui alamat Faximile Penggugat dengan surat Nomor :
050/70/I/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010 tentang



Jawaban sanggahan lelang ulang yang intinya Tergugat tetap menyatakan bahwa Pelelangan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal pasar Beringin di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah harus di lelang ulang.-----

11. Bahwa atas surat jawaban tersebut, Penggugat kembali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat Nomor : 125/Adv- B//S/Bjm/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang intinya agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali perintah Lelang Ulang ;

12. Bahwa atas surat (vide angka 11), Tergugat memberikan jawaban melalui Faximile ke alamat Kantor Advokat Bujino A. Salan K, SH, MH di Banjarmasin dengan surat Nomor : 050/76/I/DPPKAD/2010 tanggal 21 April 2010 yang tetap pada pendiriannya bahwa memerintahkan kepada Panitia Lelang untuk melakukan proses lelang ulang karena tidak ada penawaran dari rekanan yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;



12

13. Bahwa dari beberapa surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat (vide angka 10 dan 12), selalu dinyatakan bahwa penawaran yang masuk dari

seluruh Peserta Pelelangan termasuk Penggugat tidak ada yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Jawaban

dari Tergugat tidak secara jelas

menyebutkan

menyebutkan **Kriteria Administrasi** apa yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam dokumen penawaran. Oleh karena itu, berdasarkan jawaban melalui surat *a quo*, memperlihatkan adanya tindakan Tergugat yang tidak mencerminkan adanya transparansi yang merupakan salah satu prinsip yang wajib diterapkan dalam setiap pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf d Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya ;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* untuk melakukan lelang ulang dengan dasar bahwa **tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi** merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dalam lampiran I Bab II Huruf A.1.f. 5).h). yang mengharuskan kepada Panitia/Pejabat pengadaan untuk **melakukan klarifikasi**

12



terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan mengenai persyaratan administrasi. Namun terhadap Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor : 55/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 27 Maret 2010 dan Surat Nomor : 57/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan *a quo*, Tergugat langsung memerintahkan dilakukannya lelang ulang tanpa terlebih dahulu memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* untuk melakukan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menyetujui usulan/saran dari Panitia Pengadaan *a quo* untuk dilakukannya lelang ulang merupakan tindakan yang sewenang-wenang karena tidak mematuhi kaedah-kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat yang memerintahkan lelang ulang kepada Panitia Pengadaan *a quo* merupakan tindakan yang telah menghilangkan kesempatan Penggugat kesempatan Penggugat untuk ikut serta dalam proses pelelangan ini dikarenakan Penggugat tidak diberitahukan dan atau diberikan undangan dari Panitia Pengadaan *a quo* tentang adanya lelang ulang melainkan Penggugat mengetahuinya sendiri melalui surat Nomor : 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 satu hari sesudah surat



itu ditempelkan oleh Panitia Pengadaan Pengadaan *a quo* yakni pada tanggal 6 April 2010 ; -----

16. Bahwa terhadap adanya lelang ulang tersebut diatas, menurut pandangan formal legalistik selain menyalahi ketentuan harus dilakukannya klarifikasi terlebih dahulu terhadap syarat- syarat administrasi yang dimasukkan dalam dokumen penawaran oleh para peserta lelang, tindakan Tergugat juga telah menyalahi prosedur mengenai proses lelang ulang yakni tidak memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* untuk mengundang kembali seluruh peserta lelang termasuk Penggugat. Sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dalam lampiran I Bab II Huruf A.1.m. 2).b). bahwa untuk melakukan pelelangan ulang dikarenakan tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa maka harus dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Akan tetapi dalam melakukan lelang ulang tersebut, Tergugat tidak memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* untuk mengundang Penggugat sebagai salah satu peserta lelang sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Keppres tersebut diatas ;



17. Bahwa walaupun Tergugat beralasan bahwa lelang ulang cukup dilakukan dengan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* dan dengan

mengeluarkan surat

mengeluarkan surat pengumuman sebagaimana surat Nomor : 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 yang hanya ditempelkan di wilayah Kantor Tergugat adalah tindakan yang tidak mencerminkan adanya prinsip transparansi dalam setiap pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf d Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dan juga surat Nomor : 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 tidak menggambarkan adanya surat lelang ulang sebagaimana pengumuman lelang ulang yang biasa dilakukan dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa yang bentuk suratnya ialah diberikan judul "Pengumuman Pelelangan Ulang". Adapun pengumuman lelang ulang tersebut merupakan bentuk dari amanat Ketentuan Pasal 4 huruf (i) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang menentukan bahwa salah satu dari kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa

Hal 15 dari hal 74 Put. No.



16

pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/ atau surat kabar provinsi. Oleh karena itu, prosedur lelang ulang yang di Perintahkan Tergugat kepada Panitia Pengadaan *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

18. Bahwa perintah untuk melakukan lelang ulang oleh Tergugat kepada Panitia Pengadaan *a quo* telah bertentangan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya yakni :- -----

a. Tergugat tidak memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* untuk melakukan klarifikasi terhadap syarat- syarat administrasi dari Para Peserta Lelang termasuk Penggugat sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden

No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dalam lampiran I Bab II Huruf A.1.f. 5).h). Oleh karena itu, Tindakan Tergugat yang menyetujui

usulan/saran dari

usulan/saran dari Panitia Panitia Pengadaan *a quo* untuk melakukan lelang ulang adalah tindakan yang sewenang- wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

b. Perintah Lelang Ulang dari Tergugat kepada Panitia

16



Pengadaan *a quo* tidak disertai dengan Perintah untuk mengundang semua peserta lelang sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dalam lampiran I Bab II Huruf A.1.m. 2).b). Hal ini dikarenakan mengingat kedudukan Penggugat sebagai salah satu peserta lelang yakni di Jakarta yang tidak berada di wilayah dimana tempat pelelangan itu dilaksanakan yakni di Buntok. Oleh karena itu seharusnya menurut hukum, Tergugat memerintahkan kepada Panitia Pengadaan *a quo* untuk memberikan undangan lelang ulang kepada Penggugat secara langsung melalui alamat Penggugat yang sudah diketahui oleh Tergugat dan Panitia Pengadaan *a quo* bukan hanya menempelkan pengumuman (vide angka 8) dikarenakan Tergugat dan Panitia Peng-adaan *a quo* telah mengetahui alamat Penggugat melalui dokumen Pe-nawaran yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu juga, lelang ulang yang diperintahkan Tergugat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) *a quo* tidak di umumkan secara terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (i) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 ; -----

Sehingga tindakan Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar Pengadaan barang /

Hal 17 dari hal 74 Put. No.



18

jasa yakni **prinsip transparan** terhadap segala ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa dan prinsip **adil/tidak diskriminatif** sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (d) dan (e) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya ; -----

19. Bahwa seiring

19. Bahwa seiring dengan adanya keberatan dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja melaksanakan proses pelelangan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010. Adapun surat keputusan *a quo* telah menetapkan **PT. Buana Sapari Pusat Buntok** sebagai Pemenang pertama (I) dengan Harga Penawaran Terkoreksi Sebesar Rp. 17.050.055.743,00 sebagaimana pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan *a quo* Nomor : 76/P2BJU- DPPKAD/2010 tertanggal 21 April 2010;

20. Bahwa diketahuinya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana vide angka 19 oleh Penggugat melalui pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan

18



Nomor 76/P2BJU-DPPKAD/2010 tertanggal 21 April 2010, maka dari tanggal 21 April 2010 tersebut itulah merupakan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dikarenakan gugatan ini diajukan tidak melebihi atau melampaui batas waktu yang ditentukan yakni 90 hari sebagaimana dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-
21. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok
Kecamatan Dusun
- Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 telah bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dikarenakan sebelumnya, proses pelelangan telah dilakukan lelang ulang tanpa mematuhi ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya yakni lampiran I Bab II Huruf A.1.f. 5).h). dan lampiran I Bab II Huruf A.1.m. 2).b). Oleh karena itu, tindakan Tergugat

Hal 19 dari hal 74 Put. No.



20
bertentangan dengan Prinsip- prinsip dasar Pengadaan
Barang/Jasa yakni prinsip Transparan dan prinsip adil/
tidak diskriminatif sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf
(d) dan (e) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta
dengan perubahannya ;

22. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang melakukan proses
pelelangan tanpa mematuhi Keputusan Presiden No. 80 Tahun
2003 beserta dengan perubahannya, maka Tindakan Tergugat
merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan
Tengah Nomor 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010
tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal
Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan
Tahun Anggaran 2010 bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik menurut UU Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Pasal 3 angka 1 dan 4 yakni
asas kepastian hukum dan asas keterbukaan yakni :



a. Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam

keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Berdasarkan pengertian tersebut, Tergugat sebagai pengambil kebijakan yakni menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan *a quo* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya termasuk mengenai saran dari Panitia Pengadaan *a quo* untuk dilakukannya lelang ulang tanpa terlebih dahulu memerintahkan untuk dilakukannya Klarifikasi terhadap syarat-syarat administrasi dari Para Peserta Lelang sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya yakni lampiran I Bab II Huruf A.1.f. 5).h) ;

b. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa dalam



22

pelaksanaan proses pelelangan barang/jasa yang dilakukan lelang ulang, Tergugat tidak memberikan keterbukaan informasi bagi Penggugat terutama mengenai Kriteria administrasi secara jelas yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam dokumen Penawaran sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat melalui surat Nomor 050/70/I/DPPKAD/2010 tertanggal 10 April 2010 dan Surat Nomor 050/76/I/DPPKAD/2010 tertanggal 21 April 2010 merupakan bentuk dari

pelanggaran asas-asas keterbukaan dalam hal informasi yang harus diberikan Tergugat sebagai bentuk Penyelenggara Negara Yang Baik. Selain itu juga, Tergugat sebagai Pengguna Barang / Jasa telah membiarkan dalam arti kata ikut serta mensahkan tindakan Panitia

Pengadaan *a quo*

Pengadaan *a quo* yang membuat surat mengenai lelang ulang yakni Surat Nomor : 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tertanggal 5 April 2010 yang hanya ditempelkan di wilayah Kantor Tergugat dan bentuk suratnya yang tidak sebagaimana mestinya surat Pengumuman Lelang Ulang sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan bertentangan dengan asas keterbukaan terhadap informasi ;

22



Oleh karena itu, dalam proses pembuatan Keputusan (*beschiking*) oleh Tergugat yakni Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 050/75/1/DPPKAD merupakan keputusan yang bertentangan asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -

23. Bahwa selain Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Tergugat *a quo* yang memenangkan **PT. Buana Sapari Pusat Buntok** sebagai Pemenang pertama (I) dengan Harga Penawaran Terkoreksi Sebesar Rp. 17.050.055.743,00 merupakan keputusan yang tidak mencerminkan suatu keputusan penetapan pemenang lelang yang tunduk pada etika pengadaan sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya yakni Pasal 5 huruf (f) “ menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan tidak jauh berbedanya penawaran yang ditetapkan sebagai Pemenang Sebesar Rp. 17.050.055.743,00 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 17.276.465.000,00 yakni hanya sebesar Rp. 226.409.257,00. (Bandingkan dengan Harga Penawaran terkoreksi Rp. 12.820.000.000,00 yang diusulkan oleh Penggugat). Oleh karena itu keputusan penetapan pemenang lelang oleh Tergugat ini sangat

Hal 23 dari hal 74 Put. No.



merugikan ²⁴ keuangan negara ;

24. Bahwa berdasarkan

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya Pasal 9 ayat 3 huruf e jo Lampiran I Bab II Huruf A.1.i. 4).a)., mengenai pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa bertugas untuk menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai dengan kewenangannya, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Keputusan *a quo* bersifat Konkret, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata ada yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Konkret ;

b. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata hanya ditujukan ke-pada PT. Buana Sapari Pusat Buntok beralamat di Jl. Jaya Karsa No. 68

Buntok Kalimantan

Buntok Kalimantan Tengah dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat individual ;

c. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* sudah definitive dan karenanya menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada PT. Buana Sapari Pusat Buntok untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal pasar Beringin di Kecamatan Dusun

Hal 25 dari hal 74 Put. No.



26

Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final ;

-
25. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat a quo, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010. Hal ini dikarenakan sebelum Tergugat memerintahkan kepada Panitia Pengadaan a quo untuk melakukan lelang ulang, melalui Koreksi Aritmatik oleh Panitia Pengadaan diperoleh hasil bahwa Penggugat sebagai Penawar Terendah dengan Harga Penawaran terkoreksi Rp. 12.820.000.000,00. Sehingga berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya Lampiran I Bab II Huruf A.1.i. 1).b). dan d), Penggugat dapat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Akan tetapi menurut Panitia Pengadaan a quo menyimpulkan bahwa **tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi** yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan sehingga pelelangan dinyatakan gagal. Atas dasar kesimpulan panitia itulah, Tergugat memerintahkan untuk dilakukannya Lelang Ulang

26



tanpa terlebih

tanpa terlebih dahulu memerintahkan kepada Panitia Pengadaan a quo untuk melakukan klarifikasi terutama terhadap Penggugat sebagai Penawar Terendah dan tidak diundangnya Penggugat sebagai peserta Lelang untuk mengikuti lelang ulang secara patut dan bijaksana sebagaimana prinsip dasar Pengadaan barang/jasa yakni **prinsip transparan**. Oleh karena itulah, Surat Keputusan Tergugat a quo telah merugikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan dikarenakan Keputusan Tergugat a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memenangkan pelelangan karena telah dilakukan lelang ulang oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Penggugat dan tanpa memperhatikan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahan-perubahannya beserta lampiran-lampirannya dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53

Hal 27 dari hal 74 Put. No.



ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
 Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. DALAM PETITUM.

Berdasarkan dalil dan alasan yang kami kemukakan tersebut
 diatas, kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
 Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
 ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010
 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan
 Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal
 Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan
 Tahun Anggaran 2010 ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan



dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 ; --

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 15 Juni 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Eksepsi- Eksepsi Tergugat :

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini oleh karena dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

Hal 29 dari hal 74 Put. No.



yang

dikeluarkan oleh

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

 Bahwa Penggugat bukanlah terkena langsung akibat hukum dari keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas yang salah satu syarat keputusan tata usaha bersifat individual;-

Bahwa salah satu syarat individual dalam Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai maksud bahwa Person atau Badan Hukum Perdata yang tercantum dalam diktum Keputusan Tata Usaha Negara secara jelas dan tegas ;

 Bahwa yang terkena langsung dalam keputusan Tergugat adalah PT. Buana Sapari Pusat Buntok, bukan PT. Dawson Davson Sakti Pusat Jakarta (Perusahaan Penggugat) ;



Bahwa oleh karena Penggugat bukan person atau badan hukum perdata dalam diktum Keputusan Tergugat, maka tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa ketentuan pasal 27 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta

perubahan-perubahannya dikaitkan dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Peraturan Perundang-Undangan di atas sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003

pada pokoknya

pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila penyedia barang/jasa, tidak puas

terhadap jawaban pengguna barang/jasa, dapat mengajukan surat sanggahan banding. Kemudian relevansi dengan

ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan-perubahannya yang pada pokok bahwa

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh



32

atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

Bahwa Penggugat telah membuat surat sanggahan kepada Tergugat dengan Nomor Surat 040/PT.DDS/Jkt/IV/2010 tanggal 6 April 2010 kemudian dijawab oleh Penggugat dengan surat Nomor 050/70/I/DPPKAD/ 2010 tanggal 10 April 2010 ;

Bahwa Penggugat sesuai ketentuan pasal 27 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 masih mempunyai hak lagi yaitu mengajukan sanggahan banding kepada Pimpinan Tergugat dalam hal ini Bupati Barito Selatan apabila Penggugat merasa tidak puas terhadap jawaban Tergugat namun kenyataan sesuai prosedur yang berlaku Penggugat tidak mengindahkan prosedur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di atas ;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

32



1986 beserta perubahan-perubahannya dikenal adanya lembaga hukum melalui upaya administratif sebagai salah satu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara namun kenyataan Penggugat secara serta merta mengajukan gugatan tanpa melalui tahapan-tahapan prosedur dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku ;

3. Bahwa oleh karena

Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang merupakan dasar gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tidak sempurna dan tidak dapat diterima ;

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak sempurna karena :

Objek gugatan hanya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 ;



Seharusnya Penggugat secara lengkap dalam memuat objek gugatan yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 050/52/I/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun anggaran 2010 ; -----

Keputusan Tergugat Nomor : 050/52/IDPPKAD/2010 sangat relevan (*Innerlijk samenheng*) dan sangat erat dengan objectum litis dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

- 1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
- 2. Bahwa Tergugat mohon eksepsi- eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
- 3. Bahwa memang
3. Bahwa memang benar Penggugat sebagai salah satu dari 7 (tujuh) rekanan / peserta lelang pada Pelelangan Pekerjaan



Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin di Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010 dengan Pagu Anggaran Rp17.276.465.000,00 (Tujuh Belas Milyar Dua ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

4. Bahwa butir 4 halaman 2 gugatan Penggugat memang benar Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) yang ditentukan dalam dokumen lelang bahwa kriteria pemenang, yaitu peserta lelang yang harga penawarannya terendah dan memenuhi syarat (administrasi dan teknis) sesuai ketentuan dokumen lelang ;

5. Bahwa butir 4 dan butir 5 halaman 2 gugatan Penggugat memang benar Penggugat pada tanggal 24 Maret 2010 memasukan penawaran kepada Panitia Pengadaan a quo, yang diwakili oleh ADI PRASETIA WIRAWAN dan sekaligus menjadi saksi Penggugat pada saat pembukaan penawaran pada tanggal 24 Maret 2010 di Ruang Sekretariat P2BJU Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya setelah diadakan pembukaan penawaran



oleh Panitia a quo, ³⁶ Penggugat dinyatakan lengkap dan dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan teknis oleh Panitia

Pengadaan (P2BJU) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa butir 6, 7 dan butir 8 halaman 3 gugatan Penggugat memang benar Panitia Pengadaan (P2BJU) melanjutkan proses evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Dalam proses evaluasi Tergugat melalui Panitia Pengadaan

(P2BJU) membuat

(P2BJU) membuat Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor 55/P2BJU-DPPKAD/2010 dengan menggunakan evaluasi sistem gugur, yang dimulai dengan koreksi aritmatik yang diperoleh hasil bahwa Penggugat sebagai penawar terendah dengan harga penawaran terkoreksi Rp12.820.000.000,00 akan tetapi Panitia Pengadaan (P2BJU) yang dibentuk Tergugat berkesimpulan bahwa tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan sehingga pelelangan dinyatakan gagal dan Panitia menyampaikan Surat Nomor 57/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 29 Maret 2010 kepada Tergugat untuk menyarankan dilakukan lelang ulang ; -----

Bahwa berdasarkan saran dari Panitia Pengadaan, Tergugat



mengeluarkan surat Nomor 050/54/1/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Hasil Evaluasi Pelelangan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan ulang ; -----

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 050/52/1/-DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin, lokasi Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa tindak lanjut dari lelang ulang, Panitia Pengadaan (P2BJU) mengeluarkan Surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Pengumuman Hasil Pelelangan yang isinya untuk mengundang kembali peserta lelang termasuk Penggugat untuk mengikuti pelelangan pada paket pekerjaan di atas dengan membuat pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di kantor Tergugat ; -----

7. Bahwa butir 9, 10, 11

Hal 37 dari hal 74 Put. No.



38

Bahwa butir 9, 10, 11 dan butir 12 halaman 4 memang benar
Penggugat telah membuat Surat Sanggahan Nomor
040/PT.DDS/Jkt/IV/2010 tanggal 6 April 2010 tentang
Sanggahan Lelang Ulang kepada Tergugat ;

Bahwa atas surat Sanggahan Penggugat, maka Tergugat membuat
surat Jawaban Sanggahan Nomor 050/70/I/DPPKAD/2010
tanggal 10 April 2010 yang pada intinya tetap
menyatakan dilakukan lelang ulang pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Pasar Beringin dan Penataan Areal Pasar
Beringin di Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Tahun
Anggaran 2010 ; ----

Bahwa Penggugat setelah menerima Surat Jawaban sanggahan
lelang dari Tergugat, maka Penggugat membuat surat
somasi Nomor 125/Adv- B/S/Bjm/VI/2010 tanggal 15 April
2010 yang intinya agar diperintahkan kepada Tergugat
untuk mencabut kembali perintah lelang ulang.
Selanjutnya Tergugat membuat surat jawaban somasi Nomor
050/76/I/DPPKAD/2010 tanggal 2 April 2010 yang pada
intinya Tergugat tetap untuk melakukan lelang ulang
karena para rekanan tidak ada memenuhi persyaratan
administrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen
penawaran ;

38



Bahwa butir 13 dan butir 14 halaman 4 gugatan Penggugat disangkal Tergugat karena sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan-

perubahannya, pada ketentuan lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Bab I. Huruf C angka 3 huruf b evaluasi penawaran ; -----

Evaluasi penawaran untuk pengadaan Barang/Jasa Pemborongan

/ Jasa lainnya ;

Sistem Gugur ;

Urutan proses penilaian dengan sistem ini sebagai berikut : ----- 1) Evaluasi Adminidtrasi ;

Evaluasi Administrasi ;

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ; -----

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan



40
dan keabsahan syarat administrasi ;

Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan
yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak
memenuhi administrasi ;

Bahwa dokumen penawaran peserta lelang termasuk dokumen
lelang Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi
sehingga evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran
harga/biaya tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa dalam dokumen penawaran Penggugat tidak lengkap/tidak
sesuai, sehingga tidak lulus syarat administrasi yang
meliputi antara lainnya : -----

Surat Penawaran tidak lengkap/tidak sesuai karena antara
tanda tangan pada Surat Penawaran dibandingkan dengan
tanda tangan pada KTP Penggugat berbeda (Bukti T.12
dan T.13) ; -----

Daftar Isian Kualifikasi tidak lengkap/tidak sesuai
karena Neraca Per 31 Desember 2009 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo, Ruchiat &
Arifin pada tanggal 22 Januari 2010 berbeda dengan
yang diajukan Penggugat (PT. Dawson Davson Sakti Pusat
Jakarta) dalam Daftar Isian Kualifikasi yang dibuat
pada tanggal 24 Maret 2010 (Bukti T.14 dan T.15) ;

40



Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahan - perubahannya tidak ada mengharuskan Panitia / Pejabat

Pengadaan untuk

Pengadaan untuk melakukan klarifikasi apabila penyedia barang/jasa peserta lelang tidak lulus (gugur) dalam persyaratan administrasi (Vide Lampiran I Bab I Huruf C angka 3 huruf a dan huruf b Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003) ;

Bahwa klarifikasi / negosiasi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya berlaku untuk Metode Evaluasi Kualitas atau Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Panitia melakukan klarifikasi / negosiasi kepada calon pemenang seleksi setelah evaluasi biaya dan atau penetapan pemenang. Selanjutnya klarifikasi / negosiasi dilakukan pada tempat dan waktu yang tercantum dalam lembar RKS (Rencana Kerja dan Syarat- Syarat) ;



42

Bahwa tindakan Tergugat melalui Panitia Pengadaan yang membuat Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor 55/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 27 Maret 2010 dan Surat Nomor 57/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 29 Maret 2010 telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menganut prinsip transparan artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa. Prinsip akuntabel artinya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa ;

Bahwa butir 15 dan butir 16 halaman 4 gugatan Penggugat dibantah keras oleh Tergugat karena tindakan Tergugat untuk melakukan lelang ulang melalui Panitia Pengadaan merupakan tindakan mematuhi prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama prosedur dan

tata cara pelelangan

tata cara pelelangan yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahan-Perubahannya ;

42



Bahwa pelelangan ulang yang dilakukan oleh Tergugat dengan Surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 yang ditempelkan pada papan pengumuman di kantor Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya ;

Bahwa prinsip yang terkandung dalam pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 merupakan pencerminan asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas Transparansi dalam pelelangan pekerjaan pada Institusi Tergugat (asas bertindak cermat dan tidak Willieur / sewenang-wenang) ;

Bahwa justru Penggugat secara itikad tidak baik (To Kwader Trouw) dengan berpura-pura tidak tahu adanya Pelelangan Ulang yang dilakukan oleh Tergugat padahal Penggugat

Hal 43 dari hal 74 Put. No.



44

sebagai seorang Pengusaha harus berjiwa Profesional dan Proaktif dalam Proses Pelelangan ; -----

Bahwa sangat keliru asumsi Penggugat mengatakan tidak diberitahukan dan tidak diundang oleh Tergugat sedangkan Penggugat sendiri telah membaca Surat Pengumuman Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 yang ditempelkan pada papan pengumuman di kantor Tergugat. Hal ini secara jelas bahwa tujuan surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 salah satunya ditujukan kepada peserta lelang PT. Dawson Davson Sakti

Pusat Jakarta

Pusat Jakarta (Vide tujuan surat angka 4) ;

Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahan-Perubahannya, pada Lampiran I Bab II huruf A, huruf m jo angka 2) Pelelangan ulang huruf a menyebutkan pada pokoknya prosedur pelelangan ulang dilakukan dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta ulang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang ;

Bahwa butir 16 halaman 5 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa klarifikasi terlebih dahulu dalam hal peserta lelang yang tidak lulus (gugur) dalam persyaratan

44



administrasi. Hal ini sudah ada jawaban dari Tergugat / terulang kembali jawaban Tergugat (Vide jawaban Tergugat butir 8) ; - - - - -

Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak relevan dalam acuan Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya Lampiran I Bab II huruf A.l.m 2) b terkait prosedur pelelangan ulang (Versi Penggugat) ;

Bahwa yang benar sebagai acuan / dasar hukum terkait pelelangan ulang adalah Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya Lampiran I Bab II huruf m angka 2) Pelelangan ulang a) Pelelangan gagal karena salah satu syarat antara lain :

- Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Syarat dimaksud meliputi syarat administrasi, teknis dan harga/biaya penawaran ;

Bahwa prosedur pelelangan ulang sesuai Ketentuan Keppres Nomor 80 beserta Perubahannya Lampiran I Bab II huruf m angka 2) a) Prosedur/cara dilakukan mengumumkan dan mengundang calon peserta

Hal 45 dari hal 74 Put. No.



lelang yang baru

lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah
masuk dalam daftar calon peserta lelang ;

Bahwa Tergugat melalui Panitia Pengadaan (P2BJU) telah
mengumumkan dengan surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010
tanggal 5 April 2010 kepada peserta lelang termasuk
Penggugat ditempelkan pada papan pengumuman di kantor
Tergugat. Penggugat pada tanggal 6 April 2010 sudah
mengetahui adanya pelelangan ulang yang telah dilakukan
oleh Tergugat. Namun dalam batas yang telah ditentukan
tidak mengajukan/ memasukkan dokumen penawaran,
sedangkan peserta lelang lain telah memasukan dokumen
penawaran kepada Panitia Pengadaan (P2BJU) pada kantor
Tergugat ;

Bahwa Penggugat berdalih tidak ada undangan secara tertulis
dari Panitia Pengadaan (P2BJU) merupakan tindakan/sikap
itikad tidak baik (To Kwader Trouw), padahal Penggugat
sudah mengetahui sendiri adanya pelelangan ulang dalam
pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok
dan Penataan Areal Pasar Beringin, lokasi Buntok,
Kecamatan Dusun Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;



Bahwa Penggugat seharusnya bersikap profesional dan proaktif dalam setiap proses pelelangan sebagaimana sikap Peserta yang Lain. Hal ini sesuai dengan Etika Pengadaan yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang pada pokok menyebutkan bahwa.... Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi antara lain : -----

Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam pengadaan

dalam pengadaan barang/jasa ;-----

Menerima dan bertanggung jawab atas segala Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ; -----

Bahwa butir 17 halaman 5 gugatan Penggugat terulang kembali jawaban Tergugat butir 9, perlu Tergugat tegaskan kembali :

- Bahwa penerapan prinsip transparansi versi Penggugat



48

tidak berlaku karena Tergugat telah mematuhi kaidah-kaidah yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 beserta Perubahan-Perubahan justru Penggugat yang berdalih dengan itikad tidak baik (To Kwader Trouw) sehingga melanggar Etika Pengadaan yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Vide Jawaban Tergugat butir 9) ;

-
- Bahwa Surat Pengumuman Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 yang ditempelkan pada papan pengumuman kantor Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya" ;
-
-

11. Bahwa butir 18 halaman 5 gugatan Penggugat terulang kembali jawaban Tergugat (Vide butir 8 jawaban Tergugat), perlu Tergugat tegaskan kembali : ---

- a. Bahwa klarifikasi tidak perlu dilakukan Tergugat kepada

48



Penggugat karena sesuai ketentuan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada mengatur klarifikasi apabila peserta lelang tidak lulus syarat administrasi

(gugur). Ketentuan

(gugur). Ketentuan klarifikasi dapat dilakukan apabila telah ada calon pemenang dan atau penetapan pemenang, sedangkan Penggugat belum ditetapkan sebagai calon pemenang dan atau pemenang lelang. Selanjutnya Tergugat jelaskan bahwa ketentuan klarifikasi berlaku untuk Metode Evaluasi Kualitas atau Metode Evaluasi Pagu Anggaran ; -----

- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Proses Pelelangan adalah Evaluasi dengan menggunakan Sistem Gugur dimulai dengan evaluasi administrasi dan apabila hasil evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat maka evaluasi teknis dan evaluasi harga tidak perlu dilanjutkan lagi ;

b. Bahwa butir 18 huruf b halaman 6 gugatan Penggugat, terulang kembali jawaban Tergugat (Vide butir 9 jo butir 10 jawaban Tergugat), perlu Tergugat tegaskan kembali :



-
- Bahwa Pengumuman dengan Surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 merupakan salah satu cara / Metode Pelelangan Umum yang berlaku disamping melalui media massa (Vide pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003) ;
-

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Perusahaan yang bernama ADI PRASETIA WIRAWAN pada tanggal 6 April 2010 setelah 1 (satu) hari pengumuman oleh Panitia P2BJU sudah mengetahui adanya pelelangan ulang yang dilakukan oleh Tergugat (Kuasa Perusahaan Penggugat berada di kota Buntok) seharusnya Penggugat melalui Kuasa PT. Dawson Davson Sakti bernama ADI PRASETIA WIRAWAN menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelelangan ulang yang dilakukan oleh tergugat (vide gugatan Penggugat butir 15 hal. 4) ;

Bahwa surat undangan

Bahwa surat undangan sudah ditujukan kepada Penggugat melalui papan pengumuman yang ditempelkan pada Kantor Tergugat . Sangat keliru Penggugat berdalih bahwa tidak ada Surat Undangan yang ditujukan kepada Penggugat, apalagi Kuasa Penggugat masih berada di



Kota Buntok pada tanggal 5 dan 6 April 2010. Selanjutnya juga sesuai ketentuan yang berlaku setiap Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai Kantor Cabang di Wilayah di mana Perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mempermudah Jalur Koordinasi dan Pembinaan serta Pengawasan oleh Pemerintah Daerah ; - - - - -

Bahwa seharusnya Penggugat setelah mengetahui adanya Pelelangan Ulang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat P2BJU Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 secara Proaktif untuk mengambil surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang Jasa Unit (P2BJU) melalui Kuasa Perusahaan An. ADI PRASETIA WIRAWAN bukan sebaliknya bersikap pasif/menunggu undangan dikirim kepada Alamat Direktur Utama PT. Dawson Davson Sakti di Jakarta. Hal ini secara jelas bahwa sikap/tindakan Penggugat telah melanggar Etika Pengadaan yang diatur Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang intinya "Tidak bekerja secara profesional dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa". Salah satu sikap secara profesional antara lain: bersikap proaktif, responsif dan tanggap dalam melakukan pekerjaan/profesi ; - - -

Bahwa butir 20 hal. 6 gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan :

Hal 51 dari hal 74 Put. No.



Bahwa menurut Tergugat, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan seharusnya bukan melalui Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan Nomor : 76/P2BJU-DPPKAD/2010 tertanggal 21 April 2010,

tetapi

sejak Pengumuman

tetapi sejak Pengumuman Lelang Ulang oleh Panitia Pengadaan (P2BJU) tertanggal 5 April 2010 (vide Surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tertanggal 5 April 2010) karena yang menjadi inti pokok / objek sengketa adalah Proses Pelelangan Ulang sampai dengan Penetapan Calon Pemenang Lelang dan atau Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat seharusnya melibatkan objek sengketa Surat Nomor 59/P2BJU-DPPKAD/2010 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa seharusnya yang menjadi Objectum Litis dalam perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor



050/52/1/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang
Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan
Areal Pasar Beringin, Lokasi Buntok, Kecamatan
Dusun Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor :
050/75/1/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang
Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan
Areal Pasar Beringin, Lokasi Buntok Kecamatan Dusun
Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa butir 21, 22 dan 23 gugatan Penggugat disangkal oleh
Tergugat karena maksud dan tujuan dikeluarkannya
Keputusan Tergugat Nomor 050/75/1/DPPKAD/2010 tanggal 19
April 2010 tentang Penetapan Pemenang

Pelelangan Pekerjaan

Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar
Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin, Lokasi
Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Tahun Anggaran 2010
telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik dan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (asas bertindak

Hal 53 dari hal 74 Put. No.



cermat dan tidak Willeur / sewenang-wenang) ;

- Bahwa salah satu dasar pertimbangan (Diktum Keputusan Tergugat) adalah untuk dapat menguntungkan Negara dan Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat;-----

- Bahwa secara Rechtmatigheid dan segi Doelmatigheid, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak menyimpang dari prinsip dasar dan kebijakan umum Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya ; -

- Bahwa sesuai ketentuan lampiran I Bab.II Huruf A. i Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya, pada pokoknya menyebutkan

bahwa Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan Calon Pemenang Lelang yang menguntungkan bagi Negara dalam arti Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;

- Bahwa PT. Buana Sapari Pusat Buntok yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat setelah melalui proses :-----



Tahap I (Lelang Awal), peserta lelang tidak ada memenuhi persyaratan Administrasi termasuk Penggugat. Kendatipun Penggugat dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp. 12.820.000.000,00 (harga terendah) tetapi secara fakta yuridis tidak memenuhi syarat administrasi (gugur) dalam tahap Evaluasi

Administrasi ;

Administrasi ;

Tahap II (Lelang Ulang), pada proses lelang ulang Penggugat tidak ikut serta dalam pelelangan ulang (tidak memasukan dokumen penawaran), sedangkan Peserta Lelang yang lain PT. Buana Sapari Pusat Buntok sebagai salah satu peserta lelang dan oleh Tergugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan harga penawaran terkoreksi Rp.17.050.055.743,00 dengan pagu dana sebesar Rp.17.276.465.000,00 ;

Bahwa Penetapan Pemenang Lelang kepada PT. Buana Sapari Pusat Buntok dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 17.050.055.743,00 menurut versi

Hal 55 dari hal 74 Put. No.



56

Penggugat merugikan Keuangan Negara adalah penilaian yang subyektif semata-mata karena tidak berdasarkan penilaian yuridis sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya (tidak melanggar asas Willeur / tidak sewenang-wenang dan asas Fair Play) ;

Bahwa Tergugat dalam menetapkan pemenang lelang kepada PT. Buana Sapari Pusat Buntok telah memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektivitas dalam mengambil keputusan pengadaan barang/jasa ;

Bahwa Butir 24, 25 dan butir 26 hal. 8 dan hal. 9 gugatan Penggugat, terulang kembali jawaban Tergugat butir 12 dan butir 13. Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa keputusan yang dilakukan oleh Tergugat (Vide Keputusan Nomor : 050/75/I/DPPKAD/2010 tanggal 21 April 2010) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai lingkup wewenang jabatan yang meliputi lingkup Ratione Materiale, Lingkup Ratione

Loci dan Lingkup

Loci dan Lingkup Ratione Temporis yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

56



Bahwa pada dasarnya setiap keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap menurut hukum (Het Vermoden Van Rechtmatigheid), maka oleh karenanya harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan demi kepastian hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya dan keputusan itu dinyatakan bersifat melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Terulang kembali jawaban Tergugat butir 8, 9, 10, dan butir 11 ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan: -----

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Menyatakan keputusan Tergugat Nomor : 050/75/1/DPPKAD/2010
 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan
 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan
 Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi Buntok Kecamatan Dusun
 Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Buana Sapari
 Pusat Buntok sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
 ;

3. Menyatakan keputusan

Menyatakan keputusan Tergugat Nomor : 050/52/1/DPPKAD/2001
 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Pelelangan Ulang
 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan
 Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi Buntok Kecamatan Dusun
 Selatan Tahun Anggaran 2010 sah dan mempunyai kekuatan
 hukum yang mengikat sebagai Alat Bukti yang digunakan oleh
 Tergugat ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut
 Hukum ; ----

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil -
 adilnya sesuai Keadilan.



Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Juni 2010, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan tanggal 22 Juni 2010 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Juni 2010, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara persidangan tanggal 29 Juni 2010 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-16** sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00277 HT.01.01-TH.2007 tanggal 04 Oktober 2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT.

Hal 59 dari hal 74 Put. No.



60

Dawson Davson Sakti ; --

2. Bukti P – 2 :

2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 7 Agustus 2007 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dawson Davson Sakti yang dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, SH. MH Notaris di Jakarta ;

3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-44335.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 September 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Dawson Davson Sakti ;

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor 21 tanggal 21 Agustus 2009 Pernyataan Keputusan Rapat. PT. Dawson Davson Sakti yang dibuat dihadapan Isadora, SH. M.Kn. Notaris di Karawang ;

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat

60



PT. Dawson Davson Sakti tanggal 06 April 2010
Nomor : 040/PT.DDS/Jkt/IV/2010 perihal Sanggahan
Lelang Ulang yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Barito Selatan ;

6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Barito Selatan Nomor :
050/70/I/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010
perihal Jawaban Sanggahan Lelang Ulang ;

7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Bujino A. Salan, K. SH.MH & Partner (kuasa
Penggugat) Nomor : 125/Adv- B/S/Bjm/IV/2010
tanggal 15 April 2010 perihal Somasi (Teguran /
peringatan) yang

ditujukan kepada
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito
Selatan ; -----

8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan



Aset Daerah Kab. Barito Selatan Nomor :
62
050/76/1/DPPKAD/2010 tanggal 21 April 2010
perihal Jawaban Somasi ;

9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit (P2BJU)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 59/P2BJU-
DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 perihal
Pengumuman Hasil Pelelangan ;

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan foto copy
Uraian Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar
Beringin ;

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan foto copy
Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 76/P2BJU-
DPPKAD/2010 tanggal 21 April 2010; ---

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat
dari Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan Dan
62



Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah I Sumber Dana
APBN 2010 Nomor : 95/PAN-BANG.I/APBN/III/2010
tanggal 23 Maret 2010 perihal Konfirmasi
Dokumen Penawaran, yang ditujukan kepada Direktur
Utama PT. Dawson Davson Sakti ;

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Surat dari Unit Layanan
Pengadaan Barang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kab.
Katingan Tahun 2010 Nomor : 145/POKJA-II/PU-
BM/Pemb/IV/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal
Undangan Pelelangan Umum (Pelelangan Ulang)
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Dawson
Davson Sakti ;

14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari
Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Preservasi Jalan Dan
Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana
APBN Tahun Anggaran 2010 Nomor : 175/PAN-
PREV/APBN/IV/2010 tanggal 23 April 2010 perihal

Hal 63 dari hal 74 Put. No.



64

Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Dawson Davson Sakti ;

15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat
dari Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Jalan Dan Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah I
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2010 Nomor :
114/PAN-BANG.I/APBN/III/2010 tanggal 27 Maret
2010 perihal Konfirmasi Dokumen Penawaran ;

16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Pengumuman Lelang Ulang dari Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Bidang
Bina Marga Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2010 Nomor : 02/PAN/PU-BM/VI/2010
tanggal 25 Juni 2010 di Surat Kabar Media
Indonesia tanggal 25 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil Eksepsi dan
Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa
foto copy surat yang telah ber-

meterai cukup dan

64



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 sebagai berikut : ---

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 050/02/I/DPPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Unit (P2BJU) dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 050/24/I/DPPKAD/2010 tanggal 5 Januari 2010 perihal Pelaksanaan Lelang Kegiatan Tahun Anggaran 2010 ; -----

3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 35/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang dibuat oleh P2BJU Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ;



4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Jadwal Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi tanggal 11 Maret 2010 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Blanko Pendaftaran yang telah diisi oleh Peserta lelang / Rekanan ;

6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Fakta Integritas yang dibuat pada bulan Maret pada bulan Maret 2010 (tanpa tanggal) oleh Pengguna Barang/Jasa (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Panitia Pengadaan Barang dan jasa Unit (P2BJU), dan Penyedia Barang dan Jasa (Rekanan) ;

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)



Nomor : 43/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 18 Maret
2010 ;

8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 44.a./P2BJU- DPPKAD / 2010 tanggal 24 Maret 2010 beserta lampirannya berupa Dokumen Daftar Penawaran, Daftar Hadir Panitia dan daftar Hadir Rekanan ;

9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Dan Syarat- Syarat Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan pada bulan Pebruari 2010 (tanpa tanggal) ;

10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 24 Maret 2010, dari Direktur Utama PT Dawson Davson Sakti ;

Hal 67 dari hal 74 Put. No.



11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 55/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 27 Maret 2010 beserta Lampiran ;

12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penawaran PT. Dawson Davson Sakti Nomor : 030/DDS/III/2010 tanggal 24 Maret 2010, perihal Penawaran perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin ;

13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Serly Linda Siahaan Direktur Utama PT. Dawson Davson Sakti ;

14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Neraca per 31 Desember 2009 PT. Dawson Davson Sakti yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo, Ak. MM Dkk. tertanggal 22 Januari 2010 ;

15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Neraca per. 31 Desember 2009 PT. Dawson Davson Sakti tanggal 24 Maret 2010 ;



16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Unit (P2BJU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 57/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Hasil Evaluasi Pelelangan ;

17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/52/I/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin, lokasi Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 050/54/I/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Hasil Evaluasi Pelelangan ;

Hal 69 dari hal 74 Put. No.



19. Bukti T – 19 :

19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) Nomor 59/P2BJU–DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 Perihal Pengumuman Hasil Pelelangan ;

20. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sanggahan PT. DAWSON DAVSON SAKTI Nomor : 040/PT.DDS/Jkt/IV/2010 tanggal 6 April 2010 perihal Sanggahan Lelang Ulang ;

21. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/70/I/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010 perihal Jawaban Sanggahan Lelang Ulang ;

22. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Advokat BUJINO A. SALAN. K. SH, MH & Partners (kuasa Penggugat) Nomor 125/adv–B/S/Bjm/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010 perihal Somasi (Teguran / Peringatan) ;



23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 050/76/I/DPPKAD/2010 tanggal 21 April 2010 perihal Jawaban Somasi ;

24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai dengan foto copy Daftar Hadir Calon Penyedia Jasa pada Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Pembangunan Jalan Jembatan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan tanggal 7 April 2010 ;

25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Jadwal pelaksanaan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) dilingkungan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010 ; -----

26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Blanko Pendaftaran Pelelangan yang telah ditandatangani



72

oleh peserta lelang (lelang ulang) ; -----

27. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Fakta Integritas (pada lelang ulang), yang dibuat pada bulan April 2010 (tanpa tanggal) oleh Pengguna Barang/Jasa, Panitia Pengadaan (P2BJU) serta para Peserta lelang / Penyedia Barang / Jasa ;

28 Bukti T – 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) (pada lelang ulang) No. : 61/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 7 April 2010 beserta daftar hadir Panitia dan daftar hadir Rekanan ;

29. Bukti T – 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 73/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 12 April 2010 beserta lampiran ;

30. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 74/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 beserta Lampiran ;

72



31. Bukti T – 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU)
Nomor : 75/P2BJU–DPPKAD/2010 tanggal 17 April
2010 perihal Usul Penetapan Calon pemenang
Penyedia Barang / Jasa ;

32. Bukti T – 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor : 050/75/1/DPPKAD/2010
tentang Penetapan
tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan
Penataan Areal Pasar Beringin lokasi Buntok
Kecamatan Dusun Selatan, Tahun Anggaran 2010
tanggal 19 April 2010 ;

33. Bukti T – 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 76/P2BJU–
DPPKAD/2010 tanggal 21 April 2010 ; -----

34. Bukti T – 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Penujukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 050/78/1/



DPPKAD/2010 tanggal 28 April 2010 ;

35. Bukti T- 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Serly Linda Siahaan, Jabatan Direktur Utama PT. Dawson Davson Sakti kepada Adi Prasetia Wirawan, Jabatan Komisaris PT. Dawson Davson Sakti untuk mengikuti Pelelangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Maret 2010 dibuat di Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli ;

Menimbang bahwa Saksi I bernama **CHRISTIAN BELABANGSA**, Tanggal Lahir 29 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Jalan Pangrango No. 001 Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 20 Juli 2010 yang terbuka untuk umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Saksi II bernama **YULIAN MERETUS SABAT**,
Tanggal Lahir 01 Maret 1981, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen
Protestan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. (lupa)
Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpah menurut agama
yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan
Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 20
Juli 2010 yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli bernama **SARWO ARI SATRIO**,
Tanggal Lahir 20 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Agama
Kristen, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya No. 92
RT. 05 / RW. XVI, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah
menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya dan
keahliannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam
persidangan tanggal 27 Juli 2010 yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi

Hal 75 dari hal 74 Put. No.



dalam 76 persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing- masing tertanggal 3 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/75/1/DPPKAD/2010 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Buana Sapari Pusat Buntok, tertanggal 19 April 2010 (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) (Vide Bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa a quo (Vide Bukti T-32) dan menurut Penggugat, penerbitan obyek sengketa a quo (vide Bukti T-32) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Hal 77 dari hal 74 Put. No.



78

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 15 Juni 2010, kemudian dipertegas kembali dalam Dupliknya yang tertanggal 29 Juni 2010, yang

dalam Eksepsi dan

dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena Penggugat bukan orang yang dituju langsung dalam keputusan obyek sengketa sehingga tidak terkena secara langsung akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan obyek sengketa a quo ; -

Bahwa Penggugat secara serta merta mengajukan gugatan tanpa melalui tahapan upaya administratif terlebih dahulu yaitu

78



apabila tidak puas dengan Jawaban atas sanggahan maka dapat mengajukan sanggahan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena dalam posita gugatan tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak sempurna karena selain obyek sengketa *a quo*, Penggugat tidak mengikutsertakan surat yang relevan dan sangat terkait erat dengan obyek sengketa *a quo* untuk juga menjadi obyek sengketa, adapun surat tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 050/52/1/DPPKAD/2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Persetujuan Pelelangan Ulang

Pelelangan Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Lokasi Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010;- -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya

Hal 79 dari hal 74 Put. No.



tertanggal 22 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak eksepsi-
eksepsi Tergugat tersebut dan tetap pada dalil
gugatannya;-

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama eksepsi
Tergugat merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam
Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya akan
dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok
sengketanya;-

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi
angka 1 dari Tergugat, sebagai berikut di bawah
ini;-

Terhadap _____ Eksepsi _____ angka _____
1 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat
pada pokoknya adalah tentang Penggugat tidak berkualitas
mengajukan gugatan karena Penggugat bukan orang yang dituju
langsung dalam keputusan obyek sengketa sehingga tidak terkena
secara langsung akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan



obyek sengketa a

quo ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena Penggugat bukan orang yang dituju langsung dalam keputusan obyek sengketa sehingga tidak terkena secara langsung akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan obyek sengketa a quo adalah berkenaan dengan

dalil eksepsi Tergugat

dalil eksepsi Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 15 Juni 2010 halaman 1 dan 2 yang menyatakan :

Bahwa Penggugat Tidak berhak mengajukan gugatan ini oleh karena dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;



Bahwa Penggugat bukanlah terkena akibat langsung akibat hukum dari keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas yang salah satu syarat keputusan tata usaha bersifat final ;

Bahwa salah satu syarat individual dalam Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai maksud bahwa person atau badan hukum perdata yang tercantum dalam diktum Keputusan Tata Usaha Negara secara jelas dan tegas ;

Bahwa yang terkena langsung dalam keputusan Tergugat adalah PT. Buana Sapari Pusat Buntok, bukan PT. Dawson Davson Sakti Pusat Jakarta (Perusahaan Penggugat) ;

Bahwa oleh karena Penggugat bukan person atau badan hukum perdata dalam diktum Keputusan Tergugat, maka tidak mempunyai kualitas selaku Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat



telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 22 Juni 2010 pada halaman 2 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat dalam angka 1 adalah sangat keliru mengkualifikasikan bahwa syarat individual dari sifat Keputusan Tata Usaha Negara ialah Person atau Badan Hukum Perdata yang terkena akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara. Kekeliruan dari Tergugat ini dikarenakan bahwa maksud dari sifat individual dari sifat Keputusan Tata Usaha Negara ialah bahwa keputusan ini tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu saja. Sehingga pemaknaan arti dari sifat individual oleh Tergugat adalah pemikiran yang dangkal ;

Kemudian di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Dari makna Pasal tersebut, maka jelas dan terang bahwa yang dapat menjadi pihak sebagai Penggugat tidak hanya sebatas pada apakah pihak itu merupakan pihak yang disebut dalam KTUN atau tidak, akan tetapi yang terpenting ialah bahwa KTUN itu telah



mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, atas dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, Penggugat sebagai peserta pelelangan telah dirugikan yakni hilangnya kesempatan menjadi pemenang lelang dikarenakan sewaktu poses pelelangan berlangsung Tergugat telah melakukan lelang ulang secara sewenang-wenang tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal pada waktu itu Penggugat merupakan penawar dengan harga penawaran yang terendah. Oleh karena itu, Penggugat

memiliki hak untuk

memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas keputusan obyek sengketa (*Vide* obyek Gugatan) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat dan dalil bantahan Penggugat tersebut ternyata eksepsi Tergugat tersebut selain mengenai Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena Penggugat bukan orang yang dituju langsung dalam keputusan obyek sengketa *a quo* yang ditinjau dari syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, juga menitikberatkan pada permasalahan bahwa Penggugat tidak terkena secara langsung akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan obyek sengketa *a quo*, sehingga tidak adanya kepentingan Penggugat



yang dirugikan dan pada akhirnya menyebabkan Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut juga merupakan eksepsi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan yang berakibat pada tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan yang berakibat pada tidak adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan mendasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan kemudian mengkaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengkaitkan pula dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagai dasar
sebagai dasar pengujian ada atau tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a*



quo;- -----

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari perspektif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dijadikan alasan hukum Tergugat dalam eksepsi angka 1, Majelis akan mencermati unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

--

Suatu penetapan tertulis ;

Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara ;

Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bersifat konkret, individual dan final ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----



Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa a quo (Vide Bukti T-32), Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam obyek sengketa a quo sebagai berikut :

Ad. _____ 1 _____ suatu _____ penetapan _____
tertulis :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten
Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor :
050/75/I/DPPKAD/2010 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Buana Sapari Pusat Buntok, tertanggal 19 April 2010 (Vide Bukti T-32), dengan demikian terbukti bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Kepala



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Tergugat) ;

Ad. 2 Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat baik yang berada di pusat atau di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;

Menimbang, bahwa Obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan (Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum Tata Usaha Negara) ;

Ad. 3 Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menciptakan hubungan hukum Tata Usaha Negara antara
Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan PT. Buana
Sapari Pusat Buntok dalam kaitannya dengan pelaksanaan
Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin
Buntok

dan Penataan Areal

dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan
Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

Ad. 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Tindakan Hukum Tata Usaha Negara harus
bersumber dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menerbitkan obyek
sengketa didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang
terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ; -----

Hal 89 dari hal 74 Put. No.



Ad. 4 Bersifat konkret individual dan final: _____

Menimbang, bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena nyata adanya (Vide Bukti T-32), individual yaitu surat *in litis* ditujukan kepada PT. Buana Sapari, dan final karena Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain;- ----

Ad. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Buana Sapari karena dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo*, maka ada hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan PT. Buana
dilaksanakan PT. Buana Sapari sebagai Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan Dusun



Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Tergugat dalam eksepsinya adalah tidak adanya akibat hukum secara langsung yang terkena kepada Penggugat atas terbitnya obyek sengketa sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan yang menyebabkan Penggugat tidak berkualitas/berkepentingan mengajukan gugatan maka perlu dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas juga perlu diperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :”... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”.;

Menimbang, bahwa apabila menpedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan

Tata Usaha Negara

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut selain menpedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) serta Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis INDROHARTO, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 pada halaman 37 - 40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti,



yaitu : ----

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi
oleh hukum, yang meliputi :

Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak
menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri,
bersifat pribadi, bersifat langsung dan obyeknya
dapat ditentukan ;

Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya
merugikan diri Penggugat secara langsung ;

Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai
dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan
tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)
maka keberadaannya merupakan suatu syarat minimal yang harus
dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata
Usaha Negara ;

Hal 93 dari hal 74 Put. No.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat INDROHARTO tersebut di atas bahwa pengertian kepentingan adalah

suatu nilai yang
suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain ;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ; -

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan hukum sebagai



berikut : apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan dan mengkaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti yang ada dalam persidangan berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli serta keterangan para pihak dipersidangan perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Obyek Sengketa merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

Hal 95 dari hal 74 Put. No.



2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Penggugat terdaftar menjadi salah satu peserta pelelangan umum pengadaan barang jasa pemerintah berupa Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan Dusun Selatan (Vide Bukti T-5) ;

Bahwa Penggugat sebagai peserta mengikuti tahapan kegiatan pelelangan antara lain Pendaftaran Peserta Lelang berupa pengisian blanko peserta (Vide Bukti T-5), pengisian Pakta Integritas (Vide Bukti T-6), penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) (Vide Bukti T-7), mengajukan penawaran (Vide Bukti T-12) dan pembukaan surat penawaran (Vide Bukti T-8) ;

Bahwa proses lelang berikutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) Dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan (selanjutnya disebut Panitia Lelang) melakukan evaluasi penawaran dengan sistem gugur sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat / RKS (Vide Bukti T-9) dan ternyata pelelangan dinyatakan gagal karena seluruh peserta tidak ada yang memenuhi



persyaratan administrasi (Vide Bukti- T-11) yang kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Tergugat sebagai Pengguna Anggaran dan disarankan adanya lelang ulang (Vide BuktiT- 16) ; -----

Bahwa Tergugat sebagai Pengguna Anggaran menyetujui adanya lelang ulang dan meminta Panitia Lelang untuk melaksanakan lelang ulang (Vide Bukti T-17 dan T-18) ; -----

6. Bahwa Panitia Lelang

Bahwa Panitia Lelang kemudian mulai mengadakan lelang ulang dengan mengumumkan adanya lelang ulang dan melanjutkan kegiatan tersebut (Vide Bukti P-9 = T-19, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31) hingga terbitnya obyek sengketa (vide Bukti T-32) dan mengumumkan pemenang lelang (Vide Bukti P-11 = T-33) ; -----

Bahwa Penggugat tidak mendaftarkan diri dan/atau tidak mengajukan penawaran ulang pada lelang ulang ; -----

Bahwa Penggugat mengetahui pengumuman yang berisi hasil pelelang- an yang salah satu isinya terdapat undangan kepada Pengugat untuk mengikuti lelang ulang



98
(Vide Bukti P-9 = T-19) (pengakuan Penggugat dalam
Gugatannya halaman 3 angka 8 dan 9 dan keterangan
Tergugat dalam Jawabannya halaman 8 huruf b) kemudian
mengajukan sanggahan melalui Surat Nomor :
040/PT.DDS/Jkt/IV/2010 tanggal 6 April 2010 Perihal
Sanggahan Lelang Ulang (Bukti P-5 = T-20) dan telah
dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor :
050/70/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010 Perihal
Jawaban Sanggahan Lelang Ulang (Bukti P-6 =
T-21) ;

Bahwa Penggugat tidak/belum mengajukan sanggahan banding
atas Surat Jawaban Sanggahan Lelang Ulang yang
diterbitkan Tergugat melalui Surat Nomor :
050/70/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010 Perihal Jawaban
Sanggahan Lelang Ulang(Bukti P-6=T-21) ;

Bahwa Saksi Ahli dalam persidangan berpendapat :

Bahwa kegiatan pelelangan awal dan kegiatan pelelangan
ulang merupakan satu kegiatan karena merupakan satu
rangkaian kegiatan pelelangan dengan obyek lelang yang
sama, namun demikian memiliki dua tahapan yaitu lelang
awal dan lelang ulang ;

98



- Bahwa pengumuman

Bahwa pengumuman lelang ulang berupa Surat Panitia Lelang Nomor : 59/P2BJU-DPPKAD/2010 tanggal 5 April 2010 Perihal Pengumuman Hasil Pelelangan (Vide Bukti P-9=T-19) telah memenuhi unsur undangan karena terdapat nama-nama yang dituju untuk diundang mengikuti lelang ulang termasuk kepada Penggugat ;

Bahwa saksi ahli berpendapat bahwa pada setiap tahap yaitu tahap lelang awal dan tahap lelang ulang peserta dapat mengajukan keberatan berupa sanggahan sehingga dimungkinkan pemberlakuan ketentuan Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 lebih dari satu kali dalam satu kegiatan lelang ;

Bahwa peserta lelang memiliki hak menggunakan sarana upaya administratif hanya pada setiap tahapan yang diikutinya ;-----

Bahwa Penggugat merupakan peserta lelang namun demikian ia hanya mengikuti tahap lelang awal saja tanpa mendaftar dan mengikuti lelang ulang maka Penggugat tidak termasuk peserta lelang ulang sehingga tidak

Hal 99 dari hal 74 Put. No.



100
dapat menggunakan upaya administratif pada lelang
ulang ; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas Majelis
Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan hukum
apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan
terbitnya obyek sengketa baik dalam arti nilai yang harus
dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses
sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan
gugatan ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas
Majelis Hakim memperhatikan dalil Penggugat yang termuat dalam
gugatan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Penggugat sebagai peserta pelelangan awal telah dirugikan
yakni hilangnya kesempatan menjadi pemenang lelang (karena
lelang diulang) -----

lelang diulang) dikarenakan sewaktu poses pelelangan
berlangsung Tergugat telah melakukan lelang ulang secara
sewenang-wenang tanpa didasari oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku padahal pada waktu itu Penggugat
merupakan penawar dengan harga penawaran yang terendah. Dan
hilangnya kesempatan Penggugat menjadi peserta lelang ulang
karena tidak diundang secara patut dalam lelang ulang, oleh
karena itu Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dan
Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa maka perlu dikaitkan dengan obyek sengketa itu sendiri yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/75/I/DPPKAD/2010 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan Areal Pasar Beringin Lokasi : Buntok Kecamatan Dusun Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Buana Sapari Pusat Buntok tertanggal 19 April 2010 (*Vide* Bukti T-32), yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangkaian kegiatan lelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* maka perlu dilihat apakah ada hubungan

Hal 101 dari hal 74 Put. No.



hukum antara Penggugat dan obyek sengketa *a quo* ? ;

Menimbang, bahwa oleh

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangkaian kegiatan lelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah maka untuk mengetahui apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan obyek sengketa *a quo* maka perlu diuji terlebih dahulu bagaimanakah kedudukan hukum antara Penggugat dalam kegiatan lelang tersebut yang pada akhirnya menghasilkan terbitnya Keputusan Obyek sengketa *a quo*, sehingga jelas ada atau tidaknya hak dan kewajiban yang ada bagi Penggugat dalam kegiatan lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas hal diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh persidangan dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat terdaftar sebagai peserta pelelangan pertama (Vide Bukti T-5) dan mengikuti rangkaian tahapan lelang pertama tersebut sebagaimana terurai dalam fakta hukum



diatas (Vide Bukti T-5, T-6, T-7, T-12 dan T-8), sehingga Penggugat berkedudukan hukum sebagai peserta lelang awal dan memiliki hak dan kewajiban pada kegiatan lelang awal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Tergugat melakukan evaluasi penawaran dan ternyata seluruh peserta dinyatakan tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi sehingga lelang dinyatakan gagal dan kegiatan lelang diulang (Vide Bukti- T-11, T-17, T-18) dan diawali dengan menempel Pengumuman Hasil Pelelangan sekaligus berisi Undangan Pelelangan Ulang (Vide- Bukti P-9=T-19) serta kegiatan lelang ulang dilanjutkan (Vide Bukti T-25, T-26, T-27, T-28, T29, T30 dan T-31) hingga terbitnya obyek sengketa (vide Bukti T-32) dan mengumumkan

pemenang lelang

pemenang lelang (Vide Bukti P-11=T-33) ;

Menimbang, bahwa atas Pengumuman lelang ulang tersebut (Vide Bukti P-9=T-19) Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berupa sanggahan melalui Surat Nomor: 040/PT.DDS/Jkt/IV/2010 tanggal 6 April 2010 Perihal : Sanggahan Lelang Ulang (Vide Bukti P-5=T-20) yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa ia keberatan jika pelelangan

Hal 103 dari hal 74 Put. No.



104

dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat padahal menurut Penggugat dirinya memenuhi syarat yang ditentukan sehingga lelang ulang tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang oleh karena adanya lelang ulang tersebut Penggugat dirugikan karena kehilangan kesempatan sebagai pemenang lelang pada kegiatan lelang awal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas sangahan tersebut Tergugat telah menjawab melalui Surat Nomor : 050/70/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010 Perihal Jawaban Sanggahan Lelang Ulang (Vide Bukti P-6=T-21) yang pada intinya menolak sanggahan Penggugat dan tetap pada keputusan untuk melaksanakan lelang ulang;-

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat belum atau tidak mengajukan sanggahan banding atas jawaban sanggahan tersebut di atas kepada atasan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan terdapat upaya administratif untuk menyelesaikan sengketa administratif antara peserta dengan penyelenggara

104



pada kegiatan lelang (Penguna anggaran atau panitia lelang) maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui sangahan dan apabila tidak puas atas Jawaban Sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding, dan apabila dikaitkan pula

dengan Pasal 48

dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya memberikan sifat imperatif untuk menempuh upaya administratif lebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di pengadilan dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas yang menyatakan bahwa Penggugat adalah peserta lelang awal yang mengajukan Sanggahan Lelang Ulang (Vide Bukti P-5=T-20), dan setelah mendapat Jawaban atas Sanggahan Lelang Ulang (Vide Bukti P-6=T-21) tidak/belum mengajukan sanggahan banding, Maka Majelis Hakim tidak menguji apakah keputusan diadakannya lelang ulang oleh Tergugat bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat dapat dianggap telah puas atas jawaban sanggahan, atau sekalipun pengugat dianggap belum puas dan akan melakukan upaya hukum maka penyelesaian sengketa tersebut masih menjadi kewenangan atasan Tergugat dan tidak/belum menjadi wewenang peradilan untuk mengujinya ;

Hal 105 dari hal 74 Put. No.



106

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak/belum mengajukan sanggahan banding dan atau tidak/belum memperoleh keputusan jawaban sanggahan banding sampai Putusan ini dibacakan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk merujuk pada hasil akhir penyelesaian sengketa di atas yaitu merujuk pada Jawaban Sanggahan (Vide Bukti P-6=T-21) sampai ada keputusan yang menyatakan sebaliknya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada surat jawaban sanggahan lelang ulang yaitu Surat Nomor : 050/70/DPPKAD/2010 tanggal 10 April 2010 Perihal jawaban atas sanggahan lelang ulang yang pada pokoknya menolak sanggahan Penggugat karena telah sesuai dengan hukum dan menyatakan lelang ulang tetap dilaksanakan, adalah merupakan keputusan akhir atas sengketa keberatan lelang ulang antara Penggugat dengan Tergugat hingga ada keputusan yang lain yang

menyatakan sebaliknya

menyatakan sebaliknya (Vide Bukti P-6=T-21) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka hubungan hukum Penggugat dengan kegiatan lelang awal tersebut terhenti/terputus atas tindakan Penggugat sendiri manakala Pengugat tidak atau belum mengajukan sanggahan banding atas jawaban sanggahan lelang ulang yang dikeluarkan oleh Tergugat

106



yang menolak sanggahan Penggugat (Vide Bukti P-6=T-21), sehingga sampai Putusan ini dibacakan belum ada Keputusan yang menyatakan alasan diselenggarakannya lelang ulang bertentangan dengan hukum dan belum ada keputusan yang membatalkan kegiatan lelang ulang tersebut beserta seluruh produk hukumnya termasuk membatalkan Keputusan Obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat mengakhiri hubungan hukum dengan kegiatan lelang awal termasuk dengan terbitnya obyek sengketa atas tindakannya sendiri maka oleh karenanya keberadaan nilai yang harus dilindungi oleh hukum berupa hilangnya kesempatan Penggugat menjadi pemenang lelang jika lelang tidak diulang berakhir juga pada saat itu, sehingga tidak ada lagi unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dilaksanakannya lelang ulang hingga terbitnya obyek sengketa *a quo* sehingga dalil bantahan Pengugat tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa pada lelang ulang Penggugat tidak berkedudukan hukum sebagai peserta lelang ulang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya tidak menjadi peserta lelang ulang/tidak dapat mengikuti

Hal 107 dari hal 74 Put. No.



lelang ulang karena tindakan Tergugat yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu tidak mengundang Penggugat secara langsung yang ditujukan kepada dirinya untuk mengikuti lelang ulang dan tidak mengumumkan

adanya lelang ulang

adanya lelang ulang pada media masa ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut diatas Majelis Hakim mencermati adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi peserta lelang ulang karena Tergugat didalilkan telah melanggar hukum sehingga hilang pula peluang untuk menjadi pemenang pada lelang ulang tersebut, yang apabila terbukti kebenarannya maka dapat mengakibatkan adanya kepentingan yang dirugikan dan menimbulkan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, dan sebaliknya apabila pengugat tidak terdaftar sebagai peserta lelang ulang namun tidak disebabkan oleh kesalahan Tergugat/Panitia Lelang dan disebabkan oleh tindakan Penggugat sendiri maka jelas tidak ada unsur kepentingan pengugat yang dirugikan sehingga tidak berkepentingan pula mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan dalil Pengugat tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh



fakta hukum dengan mencermati Bukti P-5 / Bukti T-20 yaitu berupa surat sangahan lelang ulang tertanggal 6 April 2010 dan Keterangan Tergugat dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah mengetahui pengumuman hasil pelelangan yang juga berisi undangan mengikuti lelang ulang (Vide Bukti P-9=T-19) dan selanjutnya membuat surat sangahan (Vide Bukti P-5 = T-20), atas bukti- bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui dan membaca adanya undangan lelang ulang terhadap dirinya dalam pengumuman tersebut pada waktu sebelum atau setidaknya- tidaknya pada hari surat sangahan tersebut dibuat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dengan seksama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mengikuti lelang ulang karena tidak mendaftarkan diri padahal Penggugat telah mengetahui adanya lelang ulang tersebut setidaknya- tidaknya pada tanggal 6 April 2010 dan terdapat waktu yang cukup untuk

mendaftarkan diri dan

mendaftarkan diri dan mengajukan dokumen penawaran yang baru, oleh karenanya tindakan Panitia Lelang yang didalilkan tidak mengundang Penggugat secara langsung dan tidak mengumumkan ke media massa ternyata tidak menyebabkan ketidaktahuan Penggugat akan adanya pendaftaran peserta dan pelaksanaan lelang ulang ; -----

Hal 109 dari hal 74 Put. No.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat tidak menjadi peserta pada lelang ulang atas tindakan Penggugat sendiri maka dengan demikian ia tidak memiliki kedudukan hukum dalam kegiatan pelelangan ulang *a quo* sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan kegiatan lelang ulang tersebut dan segala produk hukumnya termasuk obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti T-32), dengan demikian tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan tidak terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas kepentingan untuk berproses bagi Penggugat juga tidak dapat terpenuhi karena berdasarkan keterangan saksi ahli dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang membatasi hanya pada peserta saja yang dapat mengajukan sanggahan maka Pengugat yang tidak berkedudukan sebagai peserta lelang ulang tidak dapat mengajukan sanggahan dalam penyelesaian keberatan Penggugat dalam lelang ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) tersebut di atas sehingga kepentingan berprosespun tidak dapat terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka jelas pula bahwa unsur kepentingan berupa adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses tidak terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh

terbitnya obyek

terbitnya obyek sengketa a quo tidak terpenuhi maka Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena itu eksepsi angka 1 Tergugat dinyatakan dikabulkan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap eksepsi

Hal 111 dari hal 74 Put. No.



Tergugat selebihnya tidak ¹¹² perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam _____ **Pokok** _____ **Perkara** _____ :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diatas, telah mengabulkan eksepsi Tergugat, maka berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan di atas, maka Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka dari itu dengan

mempedomani

mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi serta keterangan saksi ahli yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap tercantum dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisakan dengan Putusan ini ;

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Hal 113 dari hal 74 Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114

DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet
Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menghukum Kepada

Menghukum Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul
Dalam Perkara Ini Sebesar Rp.78.000,- .(Tujuh Puluh Delapan
Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari
Jumat, tanggal 6 Agustus 2010 oleh Kami **GUGUM SURYA GUMILAR,
S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.**, dan
MARTA SATRIA PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 oleh Majelis

114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Majelis,
Hakim Anggota ,
Hakim Ketua

HARI SUNARYO, S.H.
GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

MARTA SATRIA PUTRA, S.H.
Panitera Pengganti,

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 115 dari hal 74 Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Surat panggilan	Rp. 19.000,-
6. Biaya saksi	<u>Rp. 15.000,-</u>

Rp. 78.000,-

(Tujuh puluh delapan ribu rupiah).

116